



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto;
2. Tempat lahir : Bulurejo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 483/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS TRI YULIANTO ALS BEJO BIN SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap terdakwa BAGAS TRI YULIANTO ALS BEJO BIN SUKAMTO selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 483Pid.B/2020/PN Kot.



(ENAM) BULAN Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm bersarung kulit
- 1 (satu) potong besi warna silver berbentuk selinder dengan ukuran 150 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mesin merk sedot merk honda type GX 160.
- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin sedot merk Honda type GX 160.

Dikembalikan kepada PURWANTO BIN HADI SUWITO.

4. Menetapkan agar BAGAS TRI YULIANTO ALS BEJO BIN SUKAMTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGAS TRI YULIANTO ALS BEJO BIN SUKAMTO pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2018 bertempat di Pekon Sidoharjo Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili " **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau nemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk bersama dengan MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DENOK (DPO) dan BUDI (DPO), kemudian DENOK (DPO) mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian terdakwa, MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas



perkara terpisah), DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega warna hitam (Terdakwa berboncengan dengan BUDI (DPO) serta DENOK (DPO) dan MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Sepeda motor Suzuki Shogun, kemudian setelah sampai di gedung walet, terdakwa, MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm. Setelah berhasil masuk, kemudian terdakwa dan MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membantu DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu kemudian terdakwa dan MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengawasi situasi sekitar, setelah DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) keluar dengan cara BUDI (DPO) memanggul DENOK (DPO), kemudian setelah DENOK (DPO) berada di atas tembok, BUDI (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu DENOK (DPO) memberikan mesin tersebut kepada MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung setelah itu terdakwa serta MARYANTO BIN SUWARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DENOK (DPO) dan BUDI (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanto bin Hadi Suwito (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 9 Juli 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB di gedung walet yang berada di jalur II Pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;



- Bahwa barang yang hilang adalah barang milik Asiam (alm) yang dititipkan kepada Saksi pada tahun 2018 yaitu 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara naik melalui pagar tembok yang tingginya \pm 2,5 meter kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah kemudian keluar dengan cara naik pagar juga dikarenakan pintu gerbang tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut tidak ada, namun yang mengetahui terkait hilangnya 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah tersebut adalah istri Saksi yang bernama Sukati dan anak dari Asiam (alm) yang bernama Edy Saputra Jaya karena setelah kejadian tersebut Saksi memberitahu Saudara Edy Saputra Jaya terkait hilangnya 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi hendak mengambil mesin sedot yang diletakkan di gedung wallet pada pukul 07.00 WIB yang akan digunakan namun pada saat masuk ke gedung wallet kemudian pelapor masuk ke dalam rumah yang ada di dalam pagar gedung wallet tersebut, Saksi tidak melihat satu buah mesin sedot merk Honda warna merah yang pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB oleh Saksi disimpan di dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi memberitahu istri Saksi dan Saudara Edy Saputra Jaya bahwa 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah yang diletakkan di gedung wallet tersebut tidak ada/hilang, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2020 Saksi melaporkan ke Malpolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edy Saputra Jaya anak dari Asiam, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB di gedung walet yang berada di jalur II pekon Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;



- Bahwa barang yang hilang adalah barang milik Asiam (alm) yang dititipkan kepada Saksi Purwanto pada tahun 2018 yaitu 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun diperkirakan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara naik melalui pagar tembok yang tingginya \pm 2,5 meter kemudian mengambil 1 (satu) buah mesin sedot merk Honda warna merah kemudian keluar dengan cara naik pagar juga dikarenakan pintu gerbang tidak ada yang rusak sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Purwanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maryanto bin Suwardi, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gedung wallet yang bertempat di Pekon Sidoharjo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) yaitu 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah milik Saksi Purwanto bin Hadi Suwito;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO), kemudian Denok (DPO) mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Terdakwa, bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor



Yamaha Vega warna hitam dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Budi (DPO) serta Denok (DPO) dan Saksi Maryanto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;

- Bahwa setelah sampai di gedung walet, Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto membantu Denok (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto mengawasi situasi sekitar, setelah Denok (DPO) dan Budi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Denok (DPO) dan Budi (DPO) keluar dari gedung tersebut dengan cara Budi (DPO) memanggul Denok (DPO), setelah Denok (DPO) berada di atas tembok, Budi (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu Denok (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Saksi Maryanto dan Terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa serta Saksi Maryanto, Denok (DPO) dan Budi (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gedung wallet yang bertempat di Pekon Sidoharjo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) yaitu 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah milik Saksi Purwanto bin Hadi Suwito;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO), kemudian Denok (DPO) mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Terdakwa, bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Budi (DPO) serta Denok (DPO) dan Saksi Maryanto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa setelah sampai di gedung walet, Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto membantu Denok (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto mengawasi situasi sekitar, setelah Denok (DPO) dan Budi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Denok (DPO) dan Budi (DPO) keluar dari gedung tersebut dengan cara Budi (DPO) memanggul Denok (DPO), setelah Denok (DPO) berada di atas tembok, Budi (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu Denok (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Saksi Maryanto dan Terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa serta Saksi Maryanto, Denok (DPO) dan Budi (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm bersarung kulit dan 1 (satu) potong besi warna silver berbentuk selinder dengan ukuran 150 cm, 1 (satu) unit mesin merk sedot merk honda type GX 160 dan 1 (satu) lembar nota pembelian mesin sedot merk Honda type GX 160, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan



dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gedung wallet yang bertempat di Pekon Sidoharjo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah milik Saksi Purwanto bin Hadi Suwito;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Purwanto bin Hadi Suwito mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO), kemudian Denok (DPO) mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Terdakwa, bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Budi (DPO) serta Denok (DPO) dan Saksi Maryanto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa setelah sampai di gedung walet, Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto membantu Denok (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto mengawasi situasi sekitar, setelah Denok (DPO) dan Budi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Denok (DPO) dan Budi (DPO)



keluar dari gedung tersebut dengan cara Budi (DPO) memanggil Denok (DPO), setelah Denok (DPO) berada di atas tembok, Budi (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu Denok (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Saksi Maryanto dan Terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa serta Saksi Maryanto, Denok (DPO) dan Budi (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemilikinya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah gedung wallet yang bertempat di Pekon Sidoharjo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah milik Saksi Purwanto bin Hadi Suwito;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Purwanto bin Hadi Suwito mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Purwanto bin Hadi Suwito, Terdakwa telah bertindak seolah sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dengan membawa dan mempergunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi



Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO), kemudian Denok (DPO) mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Terdakwa, bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Budi (DPO) serta Denok (DPO) dan Saksi Maryanto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;

Menimbang, bahwa setelah sampai di gedung walet, Terdakwa bersama Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO) masuk ke dalam gedung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto membantu Denok (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto mengawasi situasi sekitar, setelah Denok (DPO) dan Budi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Denok (DPO) dan Budi (DPO) keluar dari gedung tersebut dengan cara Budi (DPO) memanggul Denok (DPO), setelah Denok (DPO) berada di atas tembok, Budi (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu Denok (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Saksi Maryanto dan Terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa serta Saksi Maryanto, Denok (DPO) dan Budi (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerja sama dan peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi Maryanto bin Suwardi, Denok (DPO) dan Budi (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar dengan menggunakan pipa berukuran 150 (seratus lima puluh) cm, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto membantu Denok (DPO) dan Budi (DPO) dengan cara memanggul dengan menggunakan bahu, kemudian Terdakwa dan Saksi Maryanto mengawasi situasi sekitar, setelah Denok (DPO) dan Budi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah, kemudian Denok (DPO) dan Budi (DPO) keluar dari gedung tersebut dengan cara Budi (DPO) memanggul Denok (DPO), setelah Denok (DPO) berada di atas tembok, Budi (DPO) memberikan 1 (satu) unit mesin sedot merk Honda Type GX 160 warna kuning merah tersebut, lalu Denok (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Saksi Maryanto dan Terdakwa, kemudian mesin tersebut dibongkar lalu dimasukkan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa serta Saksi Maryanto, Denok (DPO) dan Budi (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang di dalam gedung wallet dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm bersarung kulit dan 1 (satu) potong besi warna silver berbentuk selinder dengan ukuran 150 cm, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk



melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merk sedot merk honda type GX 160 dan 1 (satu) lembar nota pembelian mesin sedot merk Honda type GX 160, diketahui sebagai milik Purwanto bin Hadi Suwito, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah ditahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm bersarung kulit
 - 1 (satu) potong besi warna silver berbentuk selinder dengan ukuran 150 cm;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin merk sedot merk honda type GX 160;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin sedot merk Honda type GX 160;Dikembalikan kepada Purwanto bin Hadi Suwito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 483Pid.B/2020/PN Kot.